

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap bagaimana bentuk mobilisasi politik birokrat dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dan bagaimana indikasi keterlibatan ASN dalam Pilkada dapat disimpulkan bahwasanya terdapat kegiatan mobilisasi politik yang dilakukan calon kepala daerah kepada ASN. Selain itu lemahnya pemahaman ASN dalam netralitas dalam Pilkada menyebabkan pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih terjadi. Indikasi-indikasi seperti juga tidak ada dilaporkan kepada pihak-pihak terkait sehingga kasus pelanggaran ini tidak dapat di proses secara hukum karena banyak kekurangan bukti dan saksi,

Kekurangan dari penelitian ini adalah adanya kelemahan teori dalam mendukung penelitian ini karena teori mobilisasi politik birokrat tidak terlalu dijelaskan di dalam teori tersebut sehingga butuh teori yang relevan dengan fokus penelitian. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan teori yang cocok dengan fokus penelitian yaitu mobilisasi birokrat. Selain itu dalam penelitian juga terdapat kekurangan data atau bukti adanya indikasi keterlibatan ASN di dalam Pilkada sehingga kurang mendukung hasil penelitian dan diharapkan untuk peneliti yang tertarik membahas tema partisipasi dan mobilisasi untuk memperkuat data primer dan sekunder berupa bukti-bukti keterlibatan.

B. Saran

1. Secara akademis, penulis menyarankan bentuk mobilisasi politik birokrat dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 dan bagaimana indikasi keterlibatan ASN dalam Pilkada dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang mobilisasi dan partisipasi politik
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pihak pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat tanpa di mobilisasi oleh calon kepala daerah dan bagi masyarakat bisa mengetahui bagaimana bentuk mobilisasi politik birokrat di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik dalam membahas partisipasi dan mobilisasi politik untuk menggunakan teori yang lebih relevan dengan tema penelitian dan hasil penelitian hendaknya juga didukung dengan bukti-bukti yang jelas sehingga mendukung hasil penelitian.
4. Hendaknya setiap kecurangan dalam Pilkada yang diketahui oleh ASN dan masyarakat baiknya dilaporkan kepada pihak terkait dalam hal ini KPU dan BAWASLU sehingga dapat di proses secara hukum dan membuat jera pelaku kecurangan saat Pilkada berlangsung